

**PERALIHAN STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  
(Studi di Perum BULOG Cabang Banyumas)**

**Yudhy Setyo Haryono, Siti Kunarti, dan Tedi Sudrajat  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
yudhy.haryono@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian dengan judul Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) (studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang peralihan status pegawai negeri sipil menjadi pegawai perusahaan umum (Perum) serta implikasi hukum terhadap peralihan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach), pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Data bersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG diatur dalam Keputusan Direksi Perum BULOG nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG dan Pegawai Negeri Sipil yang memilih untuk menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang semula diatur dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan kepegawaian saat menjadi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Non Departemen (LPND) Bulog berubah dengan mengikuti peraturan yang diatur dalam aturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan penulis menyarankan agar peralihan status pegawai negeri sipil LPND Bulog menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebaiknya disertai dengan ketentuan peralihan (overgang bepalingen) dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci** : Hukum Administrasi Negara, Kepegawaian, Ketenagakerjaan.

**A. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survey dan pemberantasan hama, penyediaan karung

plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang mengemban tugas publik dari Pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan pengelolaan stok pangan (**Perum BULOG**).

Pada Tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 Tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 Tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 Tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 Tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1998 tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (Tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keputusan Presiden No 166 Tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keputusan Presiden No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keputusan Presiden No. 03 Tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden No 29 Tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 Tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG (**Perum BULOG**). Beralihnya status BULOG menjadi Perusahaan Umum (Perum) mengakibatkan perubahan dalam status kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di BULOG.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) (Studi di Perum BULOG Cabang Banyumas)”**.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG ?
2. Implikasi Hukum apakah yang timbul dengan adanya peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Perum BULOG Cabang Banyumas ?

### **Metode Penelitian**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan      | : Yuridis Normatif            |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Perspektif                  |
| 3. Sumber Data            | : Data Sekunder               |
| 4. Lokasi Penelitian      | : Perum BULOG Cabang Banyumas |
| 5. Metode Penyajian Data  | : Naratif                     |
| 6. Metode Analisis Data   | : Normatif Kualitatif         |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG.**

Pada tahun 1997 Asia mengalami krisis ekonomi global yang dimulai di Thailand dan berlanjut menghantam perekonomian Indonesia. Pemerintah Orde Baru menyadari krisis moneter yang tengah dialaminya akan menyebabkan perekonomian terganggu. Kesadaran pemerintah akan Krisis yang menyerang Indonesia diperlihatkan dengan meminta bantuan kepada IMF (**Supardi, 2009**). Perubahan besar-besaran terjadi setelah penandatanganan perjanjian peminjaman dana pada IMF terutama dalam hal pangan yang akan dibahas kali ini. Peran BULOG yang pada masa Orde Baru memiliki peran besar dalam memonopoli dan menjadi pengimpor tunggal beberapa komoditi pangan bahkan hingga menepoli sembilan bahan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat. Akhirnya BULOG menjadi perusahaan umum (**Anggraeni, dkk, 2016**).

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah terkait dengan Perubahan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG menjadi Perusahaan Umum Perum BULOG yang bersifat makro atau umum atau mendasar (**Winarno, 2002**) adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003, untuk mengatur mengenai Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG, didalam ketentuan pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2003 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan dibubarkannya LPND BULOG sebagaimana dimaksud Pasal 2, Status dan Hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil BULOG diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian karena Penyerderhanaan Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 31 Desember 2003 telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta memilih bekerja pada Perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Januari 2004 dengan hak pensiun bagi yang memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan tanpa hak pensiun bagi yang belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 31 Desember 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memilih bekerja pada Perusahaan, diperbantukan pada Perusahaan sampai usia 50 (lima puluh) tahun untuk kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
  - c. Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 31 Desember 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memilih bekerja pada Perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, masa kerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil akan diperhitungkan oleh Perusahaan sebagai masa kerja pensiun pada saat yang bersangkutan memenuhi syarat pensiun berdasarkan Peraturan Perusahaan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang memilih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak bekerja pada perusahaan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk kemudian disalurkan ke instansi yang memerlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka penyelesaian status kepegawaian ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Direksi Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai lingkup bidang tugasnya masing-masing.

Perum BULOG dalam usaha untuk mengimplementasikan Peraturan Nomor 7 Tahun 2003 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 untuk mengatur mengenai peralihan status Pegawai Negeri Sipil

yang bekerja di Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG, Perum BULOG mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG sebagai Peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG.

- Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG. Pengaturan pengangkatan PNS LPND BULOG menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG didalam Pasal 3 Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi:
- (1) Seluruh PNS LPND BULOG yang memilih bekerja pada PERUM BULOG diangkat sebagai Pegawai PERUM dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. PNS LPND BULOG sebagaimana Kategori 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 diangkat menjadi Pegawai Perum BULOG.
    - b. PNS LPND BULOG sebagaimana Kategori 2 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 ditugaskan pada Perum BULOG, pada saat mencapai usia 50 Tahun dan diberhentikan sebagai PNS dengan hak pensiun, selanjutnya diangkat sebagai pegawai PERUM BULOG.
    - c. PNS LPND BULOG sebagai pegawai Kategori 3 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 diangkat sebagai Pegawai PERUM BULOG.
  - (2) Pengangkatan sebagai pegawai PERUM BULOG maupun penugasan pada PERUM BULOG ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PERUM BULOG.
  - (3) Pembinaan terhadap PNS LPND BULOG sebagaimana ayat (1) pasal ini tunduk kepada peraturan yang berlaku di lingkungan PERUM BULOG.

Ketentuan diatas berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil eks LPND BULOG yang memilih bekerja pada Perum BULOG sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang tidak memilih sebagai Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dikembalikan kepada BKN untuk penempatannya.

Hal tersebut diatas selaras dengan pendapat Tedi Sudrajat dan Sri Hartini di dalam buku Hukum Kepegawaian di Indonesia yang mengatakan Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain. Ketika PNS yang bersangkutan

tidak dapat disalurkan pada saat terjadi perampangan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila PNS tersebut :

- a) Tidak dapat disalurkan pada instansi lain;
- b) Belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan
- c) Masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun,

maka pemerintah memberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun dan jika sampai dengan 5 (lima) tahun, PNS tersebut tidak dapat disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS tersebut belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun (**Hartini dan Sudrajat, 2017**).

Mengenai masa kerja pegawai yang memilih bekerja pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG. Perhitungan masa kerja pegawai pada Perum BULOG adalah sebagai berikut :

- (1) Kategori 1 dan 2, masa kerja pada Perum BULOG dihitung sejak diangkat sebagai Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
- (2) Kategori 3, masa kerja PNS diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Perusahaan Umum BULOG.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita ketahui mengenai pengaturan peralihan status pegawai negeri sipil menjadi pegawai perusahaan umum (Perum) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

## **2. Implikasi Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG.**

Perum BULOG merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, dengan perubahan status Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG maka sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap pegawai BUMN sebagaimana dijelaskan dalam pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 :

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (2) BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pengaturan mengenai Pegawai BUMN tersebut adalah sebagai penegasan dari Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja yang memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Dengan status kepegawaian BUMN seperti ini, bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri. Perjanjian kerja bersama dimaksud dibuat antara pekerja BUMN dengan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN.

Definisi perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :

- a. Hak dan kewajiban pengusaha;
- b. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
- c. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
- d. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

Maka dalam hal ini tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kepegawaian Pegawai BUMN. Pegawai BUMN wajib tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Perjanjian Kerja Bersama, serta Peraturan Perusahaan dari BUMN (Perum atau Persero).

Selanjutnya Penulis akan membandingkan beberapa aspek antara Perum BULOG saat menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan saat menjadi Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum)

**a. Hak dan Kewajiban**

Pegawai Perum BULOG yang semula adalah Pegawai Negeri Sipil memiliki Hak dan Kewajiban yang diatur Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 23/SE/1980.

Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 87 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Hak dan Kewajiban baik Perusahaan maupun Pegawai diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan Direksi BULOG Nomor : Kep-02/DIRUT/05/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Peraturan Pembinaan Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum BULOG. Pasal 5 Keputusan Direksi BULOG Nomor : Kep-02/DIRUT/05/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Peraturan Pembinaan Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum BULOG mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Perusahaan.

Pasal 6 Keputusan Direksi BULOG Nomor : Kep- 02/DIRUT/05/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Peraturan Pembinaan Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum BULOG mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai.

**b. Eselonisasi**

Menurut KBBI eselon memiliki pengertian formasi dalam struktur organisasi atau jenjang kepangkatan. Dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil, hierarki jabatan struktural dikenal dengan istilah Eselon, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewewng dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara. Jabatan struktural juga merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat terendah (eselon V) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap pegawai BUMN maka eselonisasi pada Perum BULOG dihapus namun Perum BULOG dalam mengatur jabatan struktural diatur dalam tingkat jabatan dari yang terendah (V) sampai dengan tertinggi (Utama) dengan pengelompokan jenjang jabatan.

Adapun pengaturan kelompok jenjang jabatan di Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah sebagai berikut :

1. Jenjang Jabatan Utama dan Jenjang Jabatan I

Pengaturan mengenai Jenjang Jabatan Utama dan Jenjang I diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor : PD-04/DS200/02/2012 tentang Uraian Jabatan Struktural Jenjang Utama dan Jenjang I di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG.

2. Jenjang II dan Jenjang III

Pengaturan mengenai Jenjang Jabatan Utama dan Jenjang I diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor : PD-15/DS200/05/2017 tentang Uraian Jabatan Struktural Jenjang II dan Jenjang III.

3. Jenjang IV dan Jenjang V



Pengaturan mengenai Jenjang Jabatan Utama dan Jenjang I diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Nomor : PD-21/DS200/07/2017 tentang Uraian Jabatan Struktural Jenjang IV dan Jenjang V.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Perum BULOG telah menerapkan Peraturan Direksi sebagai peraturan yang mengatur mengenai jenjang jabatan struktural sehingga Perum BULOG tidak menggunakan lagi Eselon Jabatan Struktural sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

**c. Pangkat**

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Hal tersebut ditercantum dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karena itu seorang pegawai diangkat dengan pangkat tertentu. Dalam kepegawaian pangkat berfungsi sebagai pembeda tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak, dan pengkajian seorang pegawai dalam susunan pegawai.

Pegawai negeri Sipil karena prestasi kerja dan pengabdianya kepada negara diberi penghargaan antara lain berupa kenaikan pangkat yang terdiri dari Kenaikan pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Pilihan. Kenaikan pangkat reguler yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai negeri Sipil berdasarkan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimilikinya.

Kenaikan pangkat pilihan diberikan antara lain kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sedangkan untuk fungsional tertentu dipersyaratkan setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan dan diatur tersendiri oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemberdayaan aparatur negara (Menpan RB).

Perusahaan Umum (Perum) BULOG melakukan pengaturan mengenai golongan pegawai sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-206/DS102/08/2006 tentang Golongan Pegawai Perusahaan Umum BULOG. Pengertian mengenai Golongan Pegawai disebutkan pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan Golongan pegawai adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar dalam penggajian.

Pegawai karena prestasi kerja dan pengabdianya kepada Perusahaan diberi penghargaan antara lain berupa kenaikan pangkat yang terdiri dari kenaikan golongan reguler, kenaikan golongan pilihan, kenaikan golongan istimewa bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan golongan anumerta bagi yang dinyatakan tewas, kenaikan golongan dalam tugas belajar, kenaikan golongan penyesuaian ijazah. Pengaturan mengenai kenaikan golongan pegawai diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD- 206/DS102/08/2006 tentang Golongan Pegawai Perusahaan Umum BULOG.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Perum BULOG telah menerapkan Peraturan Direksi sebagai peraturan yang mengatur mengenai Golongan pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG sehingga Perum BULOG tidak menggunakan lagi peraturan pangkat, golongan dan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai BUMN harus dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung.

BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perusahaan Umum (Perum) memiliki ciri – ciri sebagai berikut (**Sattar, 2017**):

- a. Melayani kepentingan masyarakat umum.
- b. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
- c. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya perusahaan umum (Perum) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
- d. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
- e. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
- f. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
- g. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public.

Dari ciri-ciri perusahaan umum diatas maka diketahui bahwa status pegawai perusahaan umum (Perum) BULOG adalah pegawai perusahaan swasta sehingga hak dan kewajiban pegawai Perum BULOG tidak terikat dengan undang-undang kepegawaian seperti pada saat BULOG menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) namun terikat dengan

Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG diatur di dalam ketentuan pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang tidak memilih sebagai Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dikembalikan kepada BKN untuk penempatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

- b. Implikasi Hukum yang timbul dengan adanya peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Perum BULOG Cabang Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memilih bekerja di Perusahaan Umum (Perum) BULOG berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, segala ketentuan kepegawaian pada PNS tidak berlaku lagi terhadap pegawai Perusahaan Umum, sehingga Hak dan Kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil yang memilih menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) tidak lagi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan kepegawaian atau ASN melainkan mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

### **2. Saran**

- a. Pengaturan mengenai peralihan status pegawai negeri sipil LPND Bulog menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebaiknya disertai dengan ketentuan peralihan (*overgang bepalingen*) yang mengatur mengenai pegawai negeri sipil (PNS) yang memilih tetap bekerja di Perum BULOG sebagai pegawai negeri sipil yang di perbantukan di Perum BULOG.
- b. Pegawai Perum BULOG sebagai pegawai perusahaan negara diharapkan dapat bersikap lebih analitis terhadap masalah dan lebih

memantapkan koordinasi yang lebih efektif, menempatkan pegawai yang tepat dalam tim agar sistem kinerja perusahaan berjalan lebih baik.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

Hartini, Sri & Tedi Sudrajat. (2017). *Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sattar. (2017). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Artikel:**

Fitra Anggraeni, Degia, Suwitra, Farida Sarimaya. (2016). *Badan Urusan Logistik (BULOG) Dari Monopoli Hingga Mekanisme Pasar Tahun 1998 – 2006*. FACTUM. Vol. 5. No. 1. Hlm. 3-17.

Supardi. (2009). *Dampak Impor Kedelai Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan*. Analisis Kebijakan Pertanian. VII. (1). hlm. 87-102.

#### **Internet :**

Perum BULOG, Sekilas Perum BULOG, <http://bulog.co.id/sekilas.php> diakses pada tanggal 10 Maret 2021 Pukul 21.00 WIB

Perum BULOG, Sejarah Perum BULOG, <http://www.bulog.co.id/sejarah.php> diakses pada tanggal : 10 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.